

BAB III

PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengaturan *Marital Rape* dalam Hukum Positif Indonesia

1. *Marital Rape* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Pembahasan mengenai pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan Indonesia selama puluhan tahun. KUHP yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI). Kitab hukum tersebut diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, yaitu penerapan hukum yang berlaku di Belanda untuk diberlakukan pula di wilayah jajahannya.

Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* tetap dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah Indonesia menetapkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana positif nasional.

Karakteristik utama KUHP lama adalah orientasinya yang sangat kuat pada perlindungan ketertiban umum (*public order*) dan moralitas sosial. Dalam banyak ketentuan, perlindungan terhadap kepentingan individu, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan seksual, belum menjadi perhatian utama. Hal ini terlihat dari pengaturan tindak pidana kesusilaan yang masih sangat dipengaruhi oleh perspektif patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek perlindungan moral keluarga dan masyarakat, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi penuh atas tubuh dan integritas seksualnya.

Pandangan demikian berpengaruh langsung terhadap rumusan delik perkosaan dalam KUHP lama. Ketentuan mengenai perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan beberapa unsur penting, yaitu adanya pelaku, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya pemaksaan persetubuhan, serta korban berupa seorang perempuan. Akan tetapi, unsur yang paling menentukan dalam konteks penelitian ini adalah frasa “di luar perkawinan”.

Keberadaan frasa tersebut secara yuridis menimbulkan konsekuensi bahwa perkosaan hanya dipandang mungkin terjadi apabila hubungan seksual dilakukan terhadap perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pelaku. Sebaliknya, apabila hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan

yang sah, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik perkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP.

Dengan kata lain, KUHP lama secara implisit membangun asumsi bahwa hubungan seksual dalam perkawinan merupakan hak suami yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkosaan. Perspektif ini sejalan dengan doktrin hukum klasik yang berkembang pada masa pembentukan KUHP, yaitu doktrin *marital rape exemption*, yakni pandangan bahwa seorang suami tidak mungkin memperkosa istrinya sendiri karena adanya persetujuan yang dianggap telah diberikan secara permanen sejak berlangsungnya perkawinan.

Ketiadaan pengaturan mengenai *marital rape* dalam KUHP lama menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terhadap perlindungan korban yang mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan sahnya. Padahal secara faktual, hubungan perkawinan tidak selalu berjalan harmonis dan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam banyak kasus, pemaksaan tersebut bahkan disertai kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, maupun tekanan psikologis yang menyebabkan istri tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan secara sukarela.¹

Namun demikian, karena hukum positif saat itu tidak mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana perkosaan, maka aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam melakukan penuntutan. Ketika terjadi pelaporan adanya

¹Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 15-24.

pemaksaan hubungan seksual yang disertai kekerasan oleh pasangan yang berada dalam ikatan perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat diproses menggunakan Pasal 285 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur “di luar perkawinan”.

Akibatnya, penegakan hukum hanya dapat diarahkan pada tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan akibat yang ditimbulkan, khususnya tindak pidana penganiayaan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan ketentuan penganiayaan yang diatur dalam Bab XX KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam kondisi tertentu, apabila kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka berat, maka dapat pula digunakan Pasal 354 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Penggunaan pasal-pasal penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa fokus hukum pidana pada masa berlakunya KUHP lama bukanlah pada aspek pemaksaan seksual yang dialami korban, melainkan pada akibat fisik yang timbul akibat kekerasan yang menyertai hubungan seksual tersebut. Dengan demikian, yang dipandang sebagai tindak pidana bukanlah pemaksaan hubungan seksualnya, melainkan tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik.

2. *Marital Rape* pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keterbatasan pengaturan dalam KUHP lama yang tidak mengakui perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai tindak pidana menimbulkan kritik yang cukup besar dari berbagai kalangan. Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender mendorong lahirnya instrumen hukum yang ditujukan agar responsif terhadap realitas kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum positif Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pembentukan UU PKDRT dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa rumah tangga yang selama ini dipandang sebagai wilayah privat ternyata tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga. Dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran sering terjadi di dalam rumah tangga, namun sulit dijangkau oleh hukum karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Oleh karena itu, negara kemudian mengambil posisi yang lebih aktif dengan menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan hukum publik yang memerlukan intervensi negara demi melindungi korban.²

²Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 64.

Secara normatif, pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kekerasan seksual secara eksplisit telah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh hukum. Pengaturan ini merupakan perkembangan penting karena untuk pertama kalinya hukum positif Indonesia memberikan dasar normatif untuk menjerat pelaku pemaksaan seksual yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Lebih lanjut, bentuk kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 8 UU PKDRT yang berbunyi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari rumusan Pasal 8 huruf a tersebut terlihat bahwa pembentuk undang-undang sengaja menggunakan frasa “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” tanpa membedakan status hubungan antara pelaku dan korban. Rumusan tersebut memungkinkan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya untuk dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga selanjutnya diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan secara internal oleh keluarga. Sebaliknya, tindakan tersebut telah dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Oleh karena itu, sejak berlakunya UU PKDRT, penegak hukum tidak lagi hanya bertumpu menggunakan pasal-pasal penganiayaan sebagaimana yang lazim dilakukan pada masa berlakunya KUHP lama ketika menghadapi kasus pemaksaan seksual dalam perkawinan.

Meskipun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, pengaturan dalam UU PKDRT masih belum secara eksplisit menggunakan istilah “perkosaan dalam perkawinan” (*marital rape*). Undang-undang ini hanya menggunakan terminologi “pemaksaan hubungan seksual” sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Akibatnya, secara konseptual masih terdapat perbedaan antara delik perkosaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana umum dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Perbedaan tersebut terlihat dari konstruksi unsur tindak pidananya. Dalam Pasal 285 KUHP lama, fokus utama terletak pada perbuatan memaksa seorang

perempuan bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan. Sementara itu, dalam UU PKDRT yang menjadi fokus adalah adanya pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur “di luar perkawinan”. Dengan kata lain, UU PKDRT tidak menghapus ketentuan perkosaan dalam KUHP, tetapi menghadirkan rezim hukum khusus (*lex specialis*) untuk menjerat kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan domestik.

3. *Marital Rape* pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perkembangan pengaturan mengenai *marital rape* dalam hukum positif Indonesia tidak berhenti pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun UU PKDRT telah memberikan pengakuan terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual, berbagai perkembangan sosial dan hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak keterbatasan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa pengaturan dalam UU PKDRT masih menempatkan kekerasan seksual dalam kerangka hubungan domestik semata, sementara perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual menuntut adanya regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap

korban kekerasan seksual melalui pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia, keadilan gender, dan pemulihan korban. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek pemidanaan pelaku, UU TPKS juga menekankan pentingnya pencegahan, penanganan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan korban.³

Pembentukan UU TPKS dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual. Sebelum lahirnya undang-undang ini, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, banyak bentuk kekerasan seksual yang belum memperoleh pengaturan yang memadai sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban.

Dalam konteks *marital rape*, salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 4 UU TPKS yang mengatur mengenai ruang lingkup kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat (1)

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

³Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2021.

Pasal 4 ayat (2)

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf h memiliki arti yang sangat penting dalam perkembangan pengaturan *marital rape* di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga secara tegas dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum yang setara dengan bentuk kekerasan seksual lainnya.

Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam ketentuan Pasal 6 UU TPKS yang mengatur mengenai kekerasan seksual fisik. Pasal 6 huruf b menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena kekerasan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Frasa “baik di dalam maupun di luar perkawinan” dalam ketentuan tersebut merupakan salah satu perubahan paling progresif dalam perkembangan hukum pidana Indonesia terkait kekerasan seksual. Jika Pasal 285 KUHP lama secara tegas mensyaratkan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi “di luar perkawinan”, maka Pasal 6 huruf b UU TPKS justru menegaskan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum suatu tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau dengan tujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku.

4. *Marital Rape* pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkembangan pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia mencapai tahap yang memuncak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kehadiran KUHP Baru merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Dalam konteks tindak pidana seksual, pembaruan

tersebut tidak hanya berupa perubahan redaksional, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma hukum mengenai perlindungan terhadap integritas seksual dan martabat manusia. Salah satu perubahan paling penting adalah pengakuan terhadap kemungkinan terjadinya perkosaan dalam hubungan perkawinan (*marital rape*).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, KUHP lama melalui Pasal 285 mensyaratkan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi apabila persetubuhan dilakukan terhadap seorang perempuan “di luar perkawinan”. Konsekuensi dari rumusan tersebut adalah tidak dimungkinkannya penuntutan terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan sahnya. Dengan kata lain, hubungan perkawinan berfungsi sebagai alasan yang meniadakan keberadaan delik perkosaan. Konstruksi hukum demikian kemudian banyak dikritik karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam hubungan keluarga.

Perubahan mendasar tersebut tampak dalam pengaturan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP lama, terdapat perubahan yang sangat signifikan. Rumusan Pasal 473 ayat (1) tidak lagi memuat frasa “di luar perkawinan” yang selama ini menjadi dasar pengecualian terhadap *marital rape*. Pembentuk undang-undang memilih menggunakan istilah “seseorang” tanpa membedakan status hubungan antara pelaku dan korban. Akibatnya, secara

normatif ruang lingkup delik perkosaan menjadi lebih luas karena tidak lagi dibatasi oleh status perkawinan antara pelaku dan korban.

Penghapusan frasa “di luar perkawinan” tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Secara konseptual, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lagi memandang hubungan perkawinan sebagai dasar yang menghilangkan kemungkinan terjadinya perkosaan. Persetubuhan yang dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan tetap dapat dikualifikasikan sebagai perkosaan meskipun dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan ikatan perkawinan tidak lagi menjadi alasan pembenar terhadap tindakan pemaksaan seksual.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap *marital rape* dalam KUHP Baru ditegaskan secara eksplisit melalui Pasal 473 ayat (6) yang menyatakan:

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

Keberadaan ayat ini memiliki nilai penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah KUHP Indonesia, perkosaan dalam perkawinan secara tegas diakui keberadaannya dalam rumusan delik perkosaan. Pengaturan tersebut sekaligus mengakhiri konstruksi hukum yang selama ini menempatkan perkawinan sebagai pengecualian terhadap tindak pidana perkosaan. Jika pada KUHP lama keberadaan perkawinan menyebabkan delik perkosaan tidak dapat diterapkan sama sekali, maka dalam KUHP Baru perkawinan justru diakui sebagai salah satu konteks yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perkosaan.

Di samping itu, keberadaan Pasal 473 ayat (6) juga memperlihatkan adanya kesinambungan dengan perkembangan hukum sebelumnya. Pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah diperkenalkan melalui UU PKDRT dan diperkuat melalui UU TPKS pada akhirnya diakomodasi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Dengan demikian, pengaturan *marital rape* tidak lagi hanya ditemukan dalam undang-undang khusus, melainkan telah menjadi bagian dari hukum pidana umum yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa KUHP Baru membawa perubahan fundamental dalam pengaturan *marital rape* di Indonesia. Melalui Pasal 473 ayat (1), pembentuk undang-undang menghapus pembatasan yang sebelumnya menempatkan perkosaan hanya dalam konteks hubungan di luar perkawinan. Selanjutnya, melalui Pasal 473 ayat (6), hukum pidana secara eksplisit mengakui bahwa perkosaan dapat terjadi dalam ikatan perkawinan, meskipun penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan korban. Oleh karena itu, dibandingkan dengan KUHP lama, KUHP Baru menunjukkan perkembangan yang jauh lebih maju dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap korban *marital rape*, sekaligus menandai berakhirnya doktrin *marital rape exemption* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. *Marital Rape* dalam Hukum Islam

1. *Marital Rape* dalam Kajian Fikih Klasik

Pembahasan mengenai *marital rape* dalam tradisi fikih klasik tidak dapat ditemukan secara harfiah, sebab istilah tersebut merupakan konstruksi hukum

modern yang lahir dari diskursus hak asasi manusia dan gerakan kesetaraan gender pada abad kedua puluh. Para fukaha klasik dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tidak merumuskan kategori hukum yang secara spesifik menyebut perkosaan dalam ikatan perkawinan sebagai istilah yang berdiri sendiri. Ketiadaan istilah tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembiaran terhadap pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, melainkan harus dipahami melalui kerangka konseptual yang digunakan fikih klasik dalam merumuskan hak dan kewajiban suami istri, khususnya konsep *nusyūz* dan hak *istimtā'* (hak penyaluran biologis).

Secara umum, fikih munakahat klasik membangun relasi suami istri di atas prinsip kesalingan (*musāwah*), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'rūf*).⁴ Prinsip ini semestinya menempatkan hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi atas dasar kerelaan, bukan semata hak sepihak yang dapat dipaksakan. Persoalannya, dalam penjabaran teknis-fikih mengenai konsekuensi penolakan istri terhadap ajakan suami, mayoritas fukaha klasik justru mengonstruksikan doktrin *nusyūz* yang secara dominan diarahkan kepada istri, sehingga menempatkan suami pada posisi yang secara struktural lebih superior.⁵

⁴M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 182-183.

⁵Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 188-189.

Doktrin *nusyūz* dalam fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara umum dimaknai sebagai pembangkangan istri terhadap kewajiban yang telah ditetapkan baginya, termasuk penolakan untuk melayani kebutuhan biologis suami tanpa alasan syar'i. Konsekuensi yang ditimbulkan dari *nusyūz* dalam pandangan keempat mazhab tersebut berupa gugurnya hak nafkah istri.⁶

Asimetri tersebut semakin tampak jika dibandingkan dengan konstruksi *nusyūz* yang ditujukan kepada suami. Sebagian fukaha, sebagaimana terekam dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* karya Imam al-Nawawī, juga mengenal konsep *nusyūz* suami, yakni ketika suami mengabaikan kewajibannya terhadap istri.⁷ Akan tetapi, *nusyūz* yang dilakukan suami dalam kitab-kitab fikih klasik tidak berimplikasi pada gugurnya hak-hak suami atas istri, termasuk hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis.⁸ Ketimpangan konsekuensi hukum antara *nusyūz* istri dan *nusyūz* suami inilah yang oleh sebagian peneliti kontemporer dipandang sebagai akar epistemologis yang memungkinkan lahirnya ruang membenaran terhadap pemaksaan hubungan seksual oleh suami, sebab fikih klasik menempatkan suami pada posisi yang secara struktural lebih tinggi dibandingkan istri dalam relasi domestik.⁹

Pada saat yang sama, fikih klasik empat mazhab juga merumuskan batasan-batasan tertentu terhadap hak *istimtā'* suami, yang apabila dicermati

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5 (t.tp.: Pustaka al-Kautsar, t.t.), 1089-1098.

⁷Al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, 452.

⁸Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an" 193.

⁹M. Agus et al., "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 3.

secara saksama justru memberikan ruang argumentasi untuk menolak konstruksi pemaksaan seksual sebagai bagian dari hak suami yang absolut. Mazhab Syafi'i, melalui penjelasan Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menegaskan bahwa hubungan seksual antara suami istri pada dasarnya didorong oleh hasrat (*syahwah*) yang bersifat alami dan karenanya tidak dapat dipaksakan secara sepihak, istri tidak boleh menolak ajakan suami sebagaimana suami juga tidak boleh menolak ajakan istri.¹⁰ Penekanan pada aspek kerelaan dan kealamian hasrat ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'i, meskipun tidak merumuskan delik *marital rape* secara eksplisit, sesungguhnya tidak memberikan legitimasi mutlak bagi tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan.

Pandangan yang relatif konvergen juga ditemukan dalam mazhab Hanafi melalui kitab *Radd al-Muhtār* karya Ibn 'Ābidīn dan mazhab Maliki melalui *al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dardīr, yang keduanya menekankan bahwa pemenuhan hak *istimtā'* harus tetap memperhatikan kondisi istri, termasuk ketika istri mengalami sakit, ketidaksiapan fisik, atau alasan syar'i lain yang menghalanginya untuk melayani suami.¹¹ Mazhab Hanbali, sebagaimana terekam dalam *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, turut menegaskan prinsip yang serupa, yakni bahwa kewajiban istri untuk memenuhi hak biologis suami bukanlah kewajiban tanpa

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 103.

¹¹Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Darul Kutub al-Arabiyah, 2005), 4. dikutip dalam Afif Thohir Furqoni dan Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape: Juxtaposing Mu'asyarah bi al-ma'ruf and Darar Ma'nawi Principles," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 136.

batas, melainkan kewajiban yang tunduk pada prinsip kepatutan (*al-ma'rūf*) dan ketiadaan unsur kemudharatan (*mafsadah*) bagi istri.¹²

Dapat dipahami bahwa fikih klasik sesungguhnya tidak pernah merumuskan hak *istimtā'* suami sebagai hak yang dapat dipaksakan melalui kekerasan. Sayangnya, ketiadaan rumusan eksplisit mengenai larangan pemaksaan justru menciptakan kekosongan normatif yang dalam praktiknya kerap ditafsirkan secara bias gender.

Selanjutnya, dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri memuat pembahasan terkait batasan *istimtā'* dari sisi larangan bagi suami untuk memaksakan kehendaknya, tetapi juga dari sisi sejauh mana istri berhak menuntut pemenuhan kebutuhan biologisnya, sejauh mana kuasa suami bersifat mutlak, serta bagaimana kemampuan fisik istri turut menjadi pertimbangan hukum.

Mazhab Hanafi merumuskan bahwa secara formal istri hanya berhak menuntut *wath'i* (persetubuhan) sekali sepanjang pernikahan sebagai batas minimal yang dapat dituntut secara hukum, sementara pemenuhan di luar itu dikembalikan pada kewajiban *diyānah* (kewajiban keagamaan yang bersifat batiniah) bagi suami untuk senantiasa menjaga kehormatan (*'iffah*) istrinya.¹³ Kitab ini menegaskan:

¹²Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni li Ibn Qudamah* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), 228. dikutip dalam Furqoni dan Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape," 136.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5 (t.tp.: Pustaka al-Kautsar, t.t.), 493-494.

أما الوطء فليس لها حق في المطالبة به إلا مرة واحدة، ولكنه يفترض عليه
ديانة أن يعفها وإلا كان من الآثمين¹⁴

Sebagian ulama Hanafiyah bahkan berpandangan bahwa hakim berwenang menetapkan kewajiban *wath'i* secara berkala, sebagaimana kewajiban bermalam (*qism*), demi menjaga kehormatan istri, dan pendapat ini dinilai sebagai pendapat yang baik. Pembatasan yang menarik justru muncul ketika istri mengadukan keluhan atas frekuensi hubungan seksual yang melampaui kemampuannya. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang menetapkan batas *wath'i* sesuai kesanggupan istri, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan postur tubuhnya, dan penilaian tersebut dapat dibuktikan melalui sumpah istri maupun pemeriksaan oleh dua orang perempuan yang memiliki keahlian medis. Batasan yang sama juga berlaku pada suami yang memiliki alat kelamin besar sehingga berpotensi membahayakan istri; dalam kondisi tersebut istri tidak wajib melayani suami kecuali telah ada penetapan dari pihak yang ahli.¹⁵

Mazhab Maliki pada dasarnya menyerahkan perkara *wath'i* kepada tabiat dan hasrat suami (*sajiyyah wa ṭabī'ah*), sehingga secara prinsip suami tidak dibebani untuk menyamakan frekuensi hubungan seksual di antara istri-istrinya. Kitab ini menegaskan:

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz IV, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.). 213.

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 494-495.

يترك أمر الوطء لسجية الرجل وطبيعته، فلا يكلف أن يطأ إحدى زوجاته
مثل ما يطأ الأخرى¹⁶

Kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh larangan tegas, suami tidak diperkenankan sengaja mengabaikan salah seorang istri semata demi mencurahkan syahwatnya kepada istri lain yang lebih ia sukai, sebab tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kemudharatan (*ḍarar*) terhadap istri yang diabaikan, sekalipun secara faktual istri itu tidak merasa dirugikan.¹⁷ Dalam kondisi sengketa, hakim dapat menetapkan kewajiban *wath'i* minimal satu kali dalam empat malam, merujuk pada kuota maksimal poligami empat istri, dan apabila terjadi keluhan atas kekurangan maupun kelebihan frekuensi, penetapannya dikembalikan pada kemampuan istri, sebagaimana batasan yang berlaku bagi seorang pekerja terhadap tuntutan pekerjaannya.¹⁸

Mazhab Hanbali menetapkan batas minimal yang lebih terukur, yakni kewajiban suami menyetubuhi istrinya sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan apabila ia memiliki lebih dari satu istri sehingga tidak dapat membagi waktu secara merata bagi masing-masing, dengan mengqiyaskan batas waktu tersebut pada masa *ilā'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri). Kitab ini menyebutkan:

يجب عليه أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عدد، وهي مدة
الإيلاء¹⁹

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 214.

¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 495.

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 495-496.

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 214.

Batasan ini memiliki implikasi hukum yang tegas, apabila suami bersumpah *īlā'* untuk tidak mendekati istrinya, ia tetap wajib menyetubuhinya setelah genap empat bulan, dan apabila ia tidak mampu memenuhi kewajiban minimal tersebut, hakim berwenang memisahkan (*tafrīq*) ikatan perkawinan keduanya. Dari batasan ini pula mazhab Hanbali menegaskan bahwa *istimtā'* merupakan hak yang bersifat timbal balik (*huqūq musytarakah*) antara suami dan istri, sehingga suami dilarang melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim) tanpa izin istrinya.²⁰

Berbeda dari ketiga mazhab sebelumnya, mazhab Syafi'i menempatkan *wath'i* sebagai hak yang sepenuhnya melekat pada suami, bukan sebagai kewajiban yang dapat dituntut oleh istri. Hal ini dikarenakan akad nikah didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan.

عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تملك كما ذكر في أعلى الصحيفة، وبعضهم يقول: إنه يتضمن إباحة الوطء الخ فهو عقد إباحة لا عقد تملك²¹

Lebih jauh, pendapat yang kuat (*rājiḥ*) dalam mazhab ini menyatakan bahwa istri tidak berhak menuntut suaminya untuk melakukan *wath'i* sama sekali, sebab akad nikah pada dasarnya mengikat istri untuk memberikan kenikmatan

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 496.

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 8.

kepada suami, bukan sebaliknya, sehingga *wath'i* dipandang murni sebagai hak suami.²²

وعلى القول الثاني لها الحق في مطالبته بالوطء كما أن له أن الحق²³

Meskipun demikian, batasan ini tidak bersifat sepihak secara mutlak, istri tetap diberikan hak *fasakh* (membatalkan nikah) apabila suami terbukti mengalami impotensi total sebelum pernah menyetubuhinya sama sekali, atau apabila alat kelamin suami terputus (*majbūb*), sebagai bentuk perlindungan minimal atas hak biologis istri.²⁴

Dari pemaparan di atas tampak bahwa batasan *istimtā'* dalam fikih klasik empat mazhab tidak dirumuskan secara seragam. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali relatif mengakui adanya hak istri untuk menuntut pemenuhan kebutuhan biologisnya sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan (*'iffah*) istri, sekaligus mengakui adanya batas kemampuan istri yang wajib dihormati oleh suami. Sebaliknya, mazhab Syafi'i memosisikan *wath'i* sebagai hak sepihak suami tanpa kewajiban timbal balik untuk memenuhi tuntutan istri, sekalipun tetap menyediakan ruang perlindungan minimal berupa hak *fasakh*. Perbedaan konstruksi ini semakin memperkuat argumen bahwa fikih klasik, alih-alih merumuskan *istimtā'* sebagai hak mutlak dan sepihak yang dapat dipaksakan tanpa batas, justru meletakkan sejumlah rambu normatif berupa kondisi fisik istri,

²²Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 496.

²³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 9.

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, 496-497.

prinsip kepatutan, dan mekanisme peradilan (*qaḍā'*) sebagai pengendali atas pelaksanaan hak tersebut.

Tabel 3.1 Perbandingan Batasan *Istimtā'* Menurut Empat Mazhab

Mazhab	Dasar Batasan	Hak Istri Menuntut Wath'i	Batas Minimal Frekuensi	Konsekuensi Jika Dilanggar
Hanafi	Kewajiban diyānah untuk menjaga 'iffah (kehormatan) istri	Berhak menuntut satu kali secara hukum; sebagian ulama menetapkan hakim dapat memerintahkan secara berkala	Tidak dibatasi angka pasti; mengacu pada kesanggupan istri (kesehatan/postur tubuh)	Suami dinilai berdosa apabila lalai menjaga kehormatan istri
Maliki	Tabiat dan hasrat suami (sajiyyah), dibatasi larangan sengaja menelantarkan istri	Berhak mengadu kepada hakim apabila ditelantarkan tanpa alasan	Minimal 1 kali dalam 4 malam (merujuk kuota maksimal poligami)	Hakim menetapkan kewajiban wath'i bagi suami; larangan mendahulukan istri lain secara sengaja
Hanbali	Qiyas pada batas waktu īlā' (sumpah suami)	Berhak menuntut pemenuhan kebutuhan biologis minimal	Minimal 1 kali dalam 4 bulan	Hakim berwenang memfasakh (memisahkan) nikah jika suami tidak mampu memenuhi
Syafi'i	Akad nikah mengikat istri untuk memberi kenikmatan kepada suami, bukan sebaliknya	Tidak berhak menuntut wath'i dari suami	Tidak ada batas minimal wajib bagi suami	Istri hanya berhak fasakh apabila suami impoten total atau majbūb

2. Hadirnya Konsep *al-Ightiṣāb al-Zawjī*

Kekosongan normatif dalam fikih klasik mengenai pemaksaan hubungan seksual oleh suami mendorong lahirnya konseptualisasi baru dalam diskursus hukum Islam kontemporer, yaitu *al-ighṭiṣāb al-zawjī*. Secara etimologis, term *ighṭiṣāb* berasal dari akar kata *ghaṣaba* yang bermakna mengambil sesuatu secara paksa atau melawan hak (*al-akhdzu qahran*), suatu makna yang oleh para fukaha klasik digunakan secara bergantian dengan istilah *ighṭasaba* untuk menunjukkan tindakan perampasan kehormatan seksual seseorang tanpa hak.²⁵ Term *ighṭiṣāb* dalam kepustakaan fikih jinayah klasik umumnya dipersamakan dengan *zina bi al-ikrāh*, yakni persetubuhan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan korban.²⁶ Penambahan kata *al-zawjī* (yang bersifat suami-istri atau *marital*) pada term tersebut merupakan inovasi terminologis kontemporer yang secara spesifik dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tindakan pemaksaan hubungan seksual tetap dapat dikualifikasikan sebagai *ighṭiṣāb* meskipun dilakukan dalam bingkai ikatan perkawinan yang sah.

Hadirnya konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* tidak dapat dilepaskan dari kritik epistemologis terhadap konstruksi fikih klasik yang secara historis memandang pemaksaan hubungan seksual sebagai persoalan yang hanya mungkin terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah.²⁷ Logika hukum semacam ini pada gilirannya

²⁵Azman Mohd Noor, "Punishment for Rape in Islamic Law," *Malayan Law Journal* Articles 5 (2009): 1.

²⁶Sufyan 'Abdali, "al-Iḡṭiṣāb al- fī Dhau'i al-Qawānīn al-Wataniyyah (al-Jazairi wa al-Fransi)," *Majallah al-Janān li Huquq al-Insān*, no. 8 (2015): 143.

²⁷Mahmoud Masud, "So? He is Your Husband! Analysing the Possibility of Reconceptualising Rape (Iḡṭiṣāb) as a Way to Further Regulate Marital Rape in Arabic Muslim States: The Case Study of Egypt," *Jus Corpus Law Journal* 2, no. 5 (2022): 25.

melahirkan asumsi bahwa akad nikah secara otomatis memberikan hak penyaluran seksual tanpa batas kepada suami, sehingga menutup kemungkinan terjadinya perkosaan dalam hubungan suami istri. Mahmoud Masud, dalam kajiannya terhadap rekonseptualisasi *ighṭiṣāb* di negara Arab-Muslim (studi di Negara Mesir), menunjukkan bahwa pandangan konklusif sebagian besar fukaha klasik menolak memisahkan *ighṭiṣāb* dari zina, sehingga secara konseptual mencegah perluasan permasalahan tersebut ke ranah rumah tangga.²⁸ Akibatnya, ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang disertai kekerasan, hukum hanya dapat menjerat unsur kekerasan fisiknya, bukan unsur pemaksaan persetubuhannya, sebuah pola yang sebagaimana telah diuraikan dalam konstruksi Pasal 285 KUHP lama Indonesia.

Para penggagas konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* membangun argumentasinya di atas dua pijakan utama. Pijakan pertama adalah prinsip *ḥaqq al-irādah* (hak kehendak bebas), yang menjadi fondasi esensial bagi keabsahan setiap akad dalam hukum Islam, termasuk akad nikah.²⁹ Apabila akad nikah mensyaratkan kerelaan kedua belah pihak pada saat pembentukannya, maka secara logis pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dari akad tersebut, termasuk hubungan seksual, juga harus tetap berlandaskan kerelaan, bukan semata konsekuensi otomatis dari sahnya akad. Pijakan kedua adalah prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang telah yang menuntut relasi suami istri dibangun atas dasar perlakuan yang baik dan terhormat. Sedangkan, tindakan memaksa hubungan seksual bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* karena menimbulkan *ḍarār ma'nawī*, yakni

²⁸Mahmoud Masud, "So? He is Your Husband!," 27.

²⁹Mahmoud Masud, "So? He is Your Husband!," 30.

bahaya psikis bagi korban, sekaligus menafikan kesetaraan hak penyaluran biologis antara suami dan istri.³⁰

Argumentasi tersebut memperoleh penguatan dari fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan arus utama. Lembaga Fatwa Al-Azhar (*Markaz al-Azhar al-‘Ālamī lil-Fatwā al-Elekrōniyyah*), misalnya, menegaskan bahwa hadis yang sering dijadikan justifikasi untuk memaksa istri melayani suami tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai legitimasi kekerasan, melainkan harus dibaca dalam konteks anjuran moral untuk saling memenuhi kebutuhan secara sukarela.³¹

تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حَتَّى تَرْجِعَ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

لا دلالة في الحديث الشريف على جواز إيذاء الزوجة؛ جسدياً أو نفسياً، أو إغفال تضررها من فحش أخلاق الزوج أو سوء عشرته³²

Penegasan yang lebih lugas disampaikan oleh Ahmad Karīmah, guru besar fikih dan perbandingan mazhab di Universitas al-Azhar, yang menyatakan secara eksplisit bahwa memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah

³⁰Furqoni dan Thabrani, “Islamic Legal Ethics to Marital Rape,” 140.

³¹Markaz al-Azhar al-‘Ālamī lil-Fatwā al-Elekrōniyyah, “Tashīḥ Ba‘d al-Mafāhīm al-Khāṭi’ah ḥawla Qauli Sayyidinā Rasūlillāh ﷺ: «Izā Bātati al-Mar’atu, Hājiratan Firāsha Zaujihā, ...»,” azhar.eg, diakses 20 Mei 2026, <https://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwadetails/ArtMID/7551/ArticleID/55256/-/تصحيح-بعض-المفاهيم-الخاطئة-حول-قول-سيدنا-رسول-الله-ﷺ-171-إذا-باتت-المرأة-هاجرة-فرش-زوجها-187>

³²Markaz al-Azhar al-‘Ālamī lil-Fatwā al-Elekrōniyyah, “Tashīḥ Ba‘d al-Mafāhīm al-Khāṭi’ah ḥawla Qauli Sayyidinā Rasūlillāh ﷺ: «Izā Bātati al-Mar’atu, Hājiratan Firāsha Zaujihā, ...»,” azhar.eg, diakses 20 Mei 2026, <https://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwadetails/ArtMID/7551/ArticleID/55256/-/تصحيح-بعض-المفاهيم-الخاطئة-حول-قول-سيدنا-رسول-الله-ﷺ-171-إذا-باتت-المرأة-هاجرة-فرش-زوجها-187>

perbuatan haram, sebab pemaksaan tidak dapat dibenarkan baik oleh syariat maupun oleh akal sehat, dan relasi perkawinan dalam Islam harus dibangun di atas kasih sayang serta kerelaan bersama.³³ *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* turut mengeluarkan penegasan serupa, yang menyatakan bahwa kekerasan suami terhadap istri, termasuk dalam konteks relasi seksual, merupakan perbuatan yang berdosa dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga.³⁴

If the husband used violence to force his wife to sleep with him, he is legally a sinner and she has the right to go to court and file a complaint against him to get punished. The woman also has the right to refuse to engage in sexual relationship with her husband if he has a contagious disease or use violence which hurts her body during the sexual intercourse.

*The Islamic Shari'ah advised that the sexual intercourse between man and wife should be conducted with intimacy and love and made such amicable conduct as a sign of piety. God says in the Quran, "Your wives are a place of sowing of seed for you, so come to your place of cultivation however you wish and make an introduction for yourselves. And fear Allah and know that you will meet Him. And give good tidings to the believers. 2:223"*³⁵

Fatwa-fatwa tersebut memperlihatkan adanya pergeseran arus utama pemikiran hukum Islam kontemporer, dari pendekatan yang semata bertumpu pada teks fikih klasik menuju pendekatan yang lebih menekankan pada substansi dan tujuan syariat (*maqāṣid*).

³³Almasryalyoum, "Ahmed Karima 'an al-Ightisab al-Zauji: Ijbar al-Zaujah 'ala al-Mu'asyarah Haram," *Almasryalyoum.com*, diakses 21 Mei 2026, <https://www.almasyalyoum.com/news/detailsamp/2358336>

³⁴Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Does Marital Rape Exist in Islam?," *Dar al-Ifta Mesir*, 2013, diakses 21 Mei 2026, <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/6033/does-marital-rape-exist-in-islam>

³⁵Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Does Marital Rape Exist in Islam?," *Dar al-Ifta Mesir*, 2013, diakses 21 Mei 2026, <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/6033/does-marital-rape-exist-in-islam>

Konseptualisasi *al-ighṭiṣāb al-zawjī* turut diperkaya oleh kajian Muhammad Irfan Syaifuddin yang menelaah konsepsi *marital rape* dalam fikih munakahat. Syaifuddin menegaskan bahwa relasi suami istri dalam fikih munakahat semestinya dibangun di atas prinsip kesetaraan (*musāwāh*), sehingga ironis apabila di satu sisi hukum positif Indonesia telah mengategorikan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, sementara di sisi lain literatur fikih munakahat belum banyak merumuskan pandangan tegas mengenai konsep dan status hukum *marital rape*.³⁶ Kegelisahan semacam ini menjadi salah satu pendorong penting bagi tumbuhnya kesadaran akan urgensi perumusan konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri.

3. Pengaturan *Marital Rape* di Beberapa Negara Muslim

Variasi respons hukum terhadap *marital rape* di berbagai negara berpenduduk Muslim memperlihatkan bahwa konseptualisasi *al-ighṭiṣāb al-zawjī* belum terinternalisasi secara seragam ke dalam hukum positif, meskipun secara akademik telah memperoleh pijakan argumentatif yang kuat. Sebagian negara memilih jalan reformasi hukum secara bertahap, sementara sebagian lain masih mempertahankan konstruksi hukum kolonial yang secara eksplisit mengecualikan suami dari delik perkosaan.

Tunisia merupakan salah satu negara Muslim yang menempuh langkah paling progresif. Melalui *Loi organique n° 2017-58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes* yang disahkan pada 26 Juli 2017, Tunisia

³⁶M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," 172.

menghapus Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya memungkinkan pelaku pemerkosaan terbebas dari penuntutan apabila menikahi korbannya.³⁷ Pasal 227 yang telah direvisi kemudian merumuskan tindak pidana pemerkosaan secara netral terhadap status relasi pelaku dan korban, yakni setiap tindakan persetubuhan tanpa persetujuan, dengan cara apa pun, terhadap laki-laki maupun perempuan.³⁸

*Violence sexuelle: tout acte ou parole dont l'auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d'autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l'auteur avec la victime.*³⁹

Meskipun demikian, perlu dicatat secara jujur bahwa Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut frasa “perkosaan dalam perkawinan”, sehingga perlindungan terhadap korban *marital rape* di Tunisia lahir dari netralitas definisi pemerkosaan, bukan dari pengaturan khusus yang secara tegas menysasar relasi suami istri.⁴⁰

³⁷République Tunisienne, Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Journal Officiel de la République Tunisienne, 2017; lihat juga "The 'Marry Your Rapist' Law Is No More in Tunisia," Baker Institute for Public Policy, diakses 16 Juni 2026, <https://www.bakerinstitute.org/research/marry-your-rapist-law-no-more-tunisia>.

³⁸UNFPA Tunisia, “*Tunisia Country Summary*,” diakses 23 Mei 2026, https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Tunisia%20Country%20Summary_English.pdf

³⁹République Tunisienne, Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Journal Officiel de la République Tunisienne, 2017. Art 3

⁴⁰Equal Footing Initiative–Regional Civil Society Observatory (EFI–RCSO), “*Tunisia*,” diakses 23 Mei 2026, <https://www.efi-rcso.org/index-page/vawg/indicator-11-existence-legal-framework-offers-women-legal-protection-marital-rape>

The law on eliminating violence against women of 2017 offers women legal protection from marital rape but does not mention it explicitly (see under indicator 4). The law defines the sexual violence as any act or attempt to obtain a sexual act by coercion regardless of the relationship to the victim.

Tunisia tetap menjadi rujukan penting karena keberaniannya menghapus doktrin *marital rape exemption* yang diwariskan dari hukum kolonial, sekaligus menjadi negara Muslim pertama di kawasan Afrika Utara yang melakukannya.

Maroko menempuh jalan reformasi pada tahun 2014, parlemen Maroko menghapus Pasal 475 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lolos dari penuntutan melalui perkawinan dengan korbannya, sebuah reformasi yang didorong oleh tragedi kematian Amina Filali, seorang remaja yang mengakhiri hidupnya setelah dipaksa menikahi pelaku yang memerkosanya.⁴¹ Reformasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan disahkannya *Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes* pada tahun 2018, yang memperkenalkan definisi kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif serta memperberat sanksi terhadap pelaku kekerasan domestik.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maroko, melalui Pasal 486, mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan ketika “seorang laki-laki memaksa melakukan hubungan seksual terhadap seorang perempuan tanpa persetujuannya, dan tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara selama lima hingga sepuluh tahun.”

⁴¹“Morocco Amends Controversial Rape Marriage Law,” *BBC News*, diakses 23 Mei 2026, <https://feeds.bbc.co.uk/news/world-africa-25855025>

⁴²Kerajaan Maroko, *Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes*, 2018; “Morocco: New Violence Against Women Law,” *Human Rights Watch*, diakses 23 Mei 2026, <https://www.hrw.org/news/2018/02/26/morocco-new-violence-against-women-law>

Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Ketentuan ini telah digunakan oleh lembaga peradilan, sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Banding Tangier, nomor perkara 2612/2019/203, yang menyatakan bahwa: “Pembentuk undang-undang Maroko mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, tanpa mengecualikan perempuan yang telah menikah; oleh karena itu, hukum tersebut juga dapat diterapkan terhadap perempuan yang telah menikah.” Namun demikian, undang-undang tentang pemberantasan kekerasan terhadap perempuan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit menyebut pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dan juga tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam perkawinan.⁴³

Mesir memperlihatkan pola yang relatif lebih konservatif dibandingkan Tunisia dan Maroko. Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir merumuskan perkosaan dengan frasa *al-muwāqa'ah* bukan *ightisab*. Dalam KUHP Mesir, persetubuhan terhadap perempuan tanpa persetujuannya, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dalam keadaan tertentu, yakni jika jika korban di bawah 18 tahun, atau pelaku adalah wali/orang yang punya otoritas/pekerja korban, atau pelaku lebih dari satu orang.⁴⁴

⁴³Equal Footing Initiative–Regional Civil Society Observatory (EFI–RCSO), “Morocco,” diakses 23 Mei 2026, <https://www.efi-rcso.org/index-page/vawg/indicator-11-existence-legal-framework-offers-women-legal-protection-marital-rape>

⁴⁴Dina Magdy Taha dan Nayera Mohamed Shousha, “Rape Is a Big Word to Describe It’: Reframing Marital Sexual Violence in Muslim Majority Contexts-The Case of Egypt,” *Violence Against Women* (2026): 1-23.

من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنّها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

Akan tetapi, doktrin hukum dan praktik peradilan di Mesir secara konsisten menafsirkan bahwa perkawinan yang sah memberikan hak penyaluran seksual yang legal kepada suami sebagai konsekuensi dari pemberian mahar dan tanggung jawab nafkah, sehingga *marital rape* tidak diakui sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri. Lebih jauh, Pasal 60 KUHP Mesir bahkan memungkinkan pembebasan suami dari pertanggungjawaban pidana atas kekerasan yang dilakukannya terhadap istri apabila tindakan tersebut dianggap sejalan dengan prinsip “*legitimate chastisement*” atau hukuman yang sah menurut penafsiran syariat tertentu. Dalam praktiknya, korban *marital rape* di Mesir lebih banyak menempuh jalur perceraian melalui *ṭalāq li al-ḍarar* (perceraian karena kemudharatan) ketimbang jalur pidana, sebab hakim memiliki kewenangan luas untuk menilai unsur kemudharatan tanpa adanya pengaturan pidana yang eksplisit.⁴⁵ Meskipun demikian, dinamika di Mesir tidak sepenuhnya statis, fatwa-fatwa kontemporer dari Al-Azhar dan *Dār al-Iftā’* sebagaimana telah diuraikan, menunjukkan adanya upaya dekonstruksi terhadap doktrin tersebut dari dalam

⁴⁵Dina Magdy Taha dan Nayera Mohamed Shousha, “Rape Is a Big Word to Describe It” 1-23.

tradisi keilmuan Islam itu sendiri, meskipun belum berhasil ditransformasikan ke dalam hukum positif.

Malaysia merepresentasikan pola yang berbeda, yakni negara Muslim yang mewarisi konstruksi hukum kolonial Inggris secara eksplisit. Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia merumuskan delik perkosaan secara rinci, namun diikuti oleh klausul pengecualian (*exception*) yang secara tegas menyatakan bahwa persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan istrinya sendiri, sepanjang perkawinan tersebut sah, bukan merupakan perkosaan.⁴⁶

Exception—Sexual intercourse by a man with his own wife by a marriage which is valid under any written law for the time being in force, or is recognized in Malaysia as valid, is not rape.

Pengaturan ini secara struktural identik dengan doktrin *marital rape exemption* yang dahulu dianut Pasal 285 KUHP lama Indonesia. Sebagai langkah kompromistis, parlemen Malaysia memperkenalkan Pasal 375A yang mengkriminialisasi tindakan suami yang menimbulkan luka atau ancaman kematian untuk memperoleh hubungan seksual dengan istrinya.⁴⁷

375A. Any man who during the subsistence of a valid marriage causes hurt or fear of death or hurt to his wife or any other person in order to have sexual intercourse with his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years.

Akan tetapi, sebagaimana dikritik oleh kalangan akademisi Malaysia sendiri, Pasal 375A tersebut pada dasarnya hanya menjerat unsur kekerasan fisik

⁴⁶“Penal Code Section 375 (Malaysia),” diakses 23 Mei 2026, <https://www.law.cornell.edu/sites/default/files/women-and-justice/Malaysia-Penal-Code.pdf>

⁴⁷“Penal Code Section 375A (Malaysia),” diakses 23 Mei 2026, <https://www.law.cornell.edu/sites/default/files/women-and-justice/Malaysia-Penal-Code.pdf>

yang menyertai pemaksaan, bukan pemaksaan persetubuhannya itu sendiri, sehingga secara konseptual *marital rape* tetap tidak diakui sebagai delik tersendiri dalam sistem hukum pidana Malaysia hingga saat ini.⁴⁸

Keempat model pengaturan tersebut, memperlihatkan suatu spektrum yang luas mengenai bagaimana negara-negara berpenduduk Muslim merespons isu *marital rape*. Variasi ini menegaskan bahwa faktor yang menentukan arah reformasi bukanlah hukum Islam itu sendiri, melainkan konfigurasi politik hukum, kekuatan gerakan masyarakat sipil, serta keberanian pembentuk undang-undang untuk melepaskan diri dari warisan konstruksi hukum kolonial maupun penafsiran fikih klasik yang bias gender.

⁴⁸Usharani Balasingam dan Johan Shamsuddin Sabaruddin, "Section 375 Exception, Explanations and Section 375A Malaysian Penal Code-Legitimising Rape within Marriage: A Call for Reform," *Journal of Malaysian and Comparative Law* 42, no. 2 (2015): 75.